BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah dikenalnya asal mula kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Oleh karena itu bank dikenal sebagai tempat tukar-menukar uang atau sebagai meja tempat menukarkan uang. Dalam sejarah para pedagang dari berbagai kerajaan melakukan transaksi dengan menukarkan uang, dimana menukarkan uang dilakukan antar mata uang kerajaan yang satu dengan mata uang kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran uang ini sekarang dikenal dengan valuta asing (*money changer*)[1].

Dalam perkembangan selanjutnya kegiatan operasional perbankan bertambah lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Kemudian kegiatan perbankan berkembang dengan kegiatan peminjaman uang yaitu dengan cara uang yang semula disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya[2].

---

[1] Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, h. 3

[2] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, h. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan semakin majunya peradaban manusia, maka dunia perbankan berkembang dengan berbagai kegiatan seperti menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan giro dan tabungan serta deposito, menyalurkannya lagi menjadi kredit-kredit seperti investasi, modal kerja, konsumtif dan produktif. Dan usaha-usaha lainnya seperti menerima pembayaran pajak, telepon, air, listrik, pembayaran gaji, pensiun, penjamin emisi dan lain sebagainya.[3]

Namun, dalam perkembangan lebih lanjut dimana soal moral sudah menjadi dasar pijakan manusia dalam berbuat. Maka mereka mempertanyakan sistem perbankan yang demikian komersil dan terkesan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Berangkat dari bunga bank yang menjadi perdebatan diantara para pakar dan menjadi konsentrasi tersendiri bagi umat Islam untuk membahasnya. Maka timbullah rumusan perbankan yang Islami yang berdasarkan prinsip syariah. Indonesia khususnya yang telah berhasil membentuk Bank Islam dengan nama Bank Muamalah Indonesia (BMI) untuk pertama kalinya di tahun 1992[4]. Dalam pendirian ini adalah hasil MUI pada "lokakarya bunga bank dan perbankan" pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Ide pertama ini kemudian lebih dipertegas lagi dalam

---

[3] *Ibid*, h. 35

[4] Zainulbahar Noor. *Kiat Operasional Bank Islam dalam Menghadapi Persaingan dengan Bank Konvensional,* disampaikan dalam Seminar Sehari '92. Kiat Bisnis Dari Sudut Pandang Islam, Garden Palace Hotel Surabaya, 12 September 1992, h. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MUNAS VI Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid tanggal 22-25 Agustus 1990.[5]

Falsafah dasar perbankan syariah mengacu pada ajaran agama Islam yang bersumber pada al-Qur'an, hadis dan ijtihad. Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Bank syariah dapat menjalankan kegiatan usahanya untuk memperoleh imbalan atas jasa yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah[6].

Perkembangan perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, baik dari sisi pertumbuhan aset maupun pertumbuhan kelembagaan atau jaringan, dengan diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang- undang ini yang selanjutnya diinterpretasikan dalam berbagai ketentuan pemerintah, telah memberikan peluang seluas-luasnya untuk pembukaan bank-bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil/syariah. Perkembangan perbankan syariah hingga saat ini cukup pesat terutama dari segi jumlah bank. Banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah, terutama berkaitan dengan

---

[5] *Ibid,* h. 1

[6] Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI.* h. 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerapan suatu sistem perbankan yang baru, suatu sistem yang mempunyai sejumlah perbedaan prinsip dengan sistem yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Berikut ini dikemukakan beberapa kendala yang muncul sehubungan dengan pengembangan perbankan syariah.

1. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah.
2. Pengaturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah.
3. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah masih sedikit.[7]

Dalam undang-undang perbankan dinyatakan secara tegas, bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia (BI).[8] Berkaitan dengan perbankan Islam, tugas pokok BI adalah membuat aturan-aturan strategis dan tekhnis yang berupa norma-norma hukum yang diberlakukan terhadap seluruh *stakeholder* untuk mendukung perkembangan Bank Islam.

Bentuk pengawasan BI bisa berupa aspek administratif, aspek keuangan, aspek pengawasan syariah. Aspek administratif antara lain tentang

---

[7] *http://www.majalahtrust.com/ekonomi/keuangan/* SBI Syariah Ramaikan Pasar Keuangan Syariah 2008 Oleh : ISM

[8] Indonesia. Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 29 ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan kegiatan usaha dan pembukaan kantor cabang syariah dan pendirian bank yang berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan dalam aspek keuangan adalah BI memiliki wewenang untuk menetapkan batas maksimum pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang harus di patuhi oleh Bank Islam. Untuk pengawasan syariah, BI menyerahkan kewenangan tersebut kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada dalam bank-bank tersebut. DPS pada masing-masing bank syariah bertanggung jawab terhadap Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN adalah satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia[9].

Bank adalah juga perusahaan, karenanya persoalan likuiditas bagi bank adalah persoalan yang amat penting dan erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat, nasabah dan pemerintah. Bahkan, begitu pentingnya persoalan likuiditas ini, bank harus mengamati, mengikuti dan terjun dalam usaha-usaha langsung agar posisi likuiditas ini terjaga setiap hari.

Keteledoran bank dalam menjaga posisi likuditas atau kesengajaan membiarkan posisi likuiditas berada di bawah ketentuan minimum, akan

---

[9] Wirdyaningsih, dkk. *Bank dan Asuransi Dalam Islam di Indonesia*, h. 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyulitkan bank itu sendiri nantinya, karena secara berangsur-angsur posisi dana-dana tunai yang harus dikuasai bank akan semakin menipis[10].

Pengelolaan likuiditas merupakan suatu fungsi yang terpenting yang dilaksanakan oleh lembaga perbankan. untuk terlaksananya fungsi pengelolaan likuiditas secara efisien dan menguntugkan diperlukan adanya instrumen dan pasar keuangan yang baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk keperluan yang bersifat mendasar, yaitu penempatan dan pemenuhan kebutuhan jangka pendek untuk perbankan yang berdasarkan prinsip syariah di Indonesia telah tersedia instrumen Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) dan aturan-aturan tentang Pasar Keuangan Antarbank Dengan Prinsip Syariah (PUAS), serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).[11]

Untuk mengatur tentang pengelolahan likuiditas Bank Syariah di Indonesia, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Jo Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/7/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Dan ketentuan tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Islam

---

[10] Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank.* h. 75

[11] *Op cit*, h. 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(FPJPS) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/3/PBI/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2003 Jo Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/23/PBI/2005 tanggal 5 Agustus 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah. Selain itu, agar profitabilitas pengelolaaan dana bank-bank Islam dapat ditingkatkan, Bank Indonesia telah melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang terkait, yaitu Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Non-Bank, Direktorat Jenderal Asuransi, Bapepam dan sebagaiya.[12]

Bagi bank-bank syariah di Indonesia untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya, mereka mengutamakan penggunaan SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia), Namun bagi bank-bank syariah saat ini, instrumen tersebut tidak menguntungkan, karena bonusnya kecil, sekitar 3 – 4 persen, sedangkan bank konvensional mendapat bunga SBI sebesar 8 persen. Hal ini tentu tidak kondusif bagi bank syariah ketika terjadi kelebihan likuiditas, karena itulah Bank Indonesia merubah akad SWBI yang pada awalnya menggunakan akad wadiah menjadi ju'ālah dengan nama Sertifikat Bank Indonesia Syariah, yang selanjutnya disebut dengan SBI Syariah.

---

[12] *Ibid*, h. 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ju'ālah adalah *al-ju'l* dan *al-ju'ālah.* Adapun definisinya adalah komisi yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang ia lakukan.[13] *ju'ālah* adalah jenis akad atas manfaat sesuatu yang diduga kuat akan diperolehnya. Secara terminologi fiqh berarti " suatu tanggung jawab (*iltizām*) dalam bentuk janji memberikan imbalan upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan ". Hal ini berlandaskan firman Allah dalam surat Yūsuf ayat : 72,

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

Selain itu, Bank Indoneia harus membuat aturan dan konsisten menerapkannya, yaitu bank syariah yang dibenarkan ikut lelang SBI Syariah hanyalah bank-bank syariah yang mempunyai FDR (*Financing to Deposit Ratio*) mencapai 80 %. Jika FDR (*Financing to Deposit Ratio*) nya di bawah angka tersebut tidak dibenarkan ikut lelang SBI Syariah. Tujuan pembatasan ini agar fungsi intermediasi antar bank syariah tetap berjalan secara baik dan tetap melakukan pembiayaan ke sektor riil. Jadi, penerbitan SBI Syariah tidak akan mengganggu perekonomian akibat perbankan lebih senang

[13] Saleh al-Fauzan. *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, h. 517

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menempatkan dananya di SBI syariah daripada menyalurkannya ke sektor riil. SBI Syariah hanya sebagai instrumen alternatif sementara ketika bank mengalami kelebihan likuiditas.

Bank Syariah yang berhasil memenangkan lelang SBI syariah akan diberi *fee* (*'ujrah*), hadiah oleh Bank Indonesia sebesar SBI biasa (konvensional), yakni 7.97 % atas jasanya membantu pengendalian dan pemeliharaan keseimbangan moneter Indonesia. Pemberian ini didasarkan pada prinsip ju'ālah.[14]

Berdasarkan uraian diatas itulah, mendorong penulis untuk mengangkat tema tersebut dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *JU'ĀLAH* DALAM KETENTUAN MEKANISME PENERBITAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memberikan arah yang jelas dalam pembahasan penelitian, maka dapat ditentukan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan mekanisme penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah ?

[14] Agustianto, *Mengapa SBI Syariah ?. http://agustianto.uiriah.com/*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad *ju'ālah* dalam ketentuan mekanisme penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Surabaya ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah meliputi :

1. Untuk mengetahui ketentuan mekanisme penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah.
2. Untuk mengetahui akad *ju'ālah* dalam ketentuan mekanisme penerbitan Sertifikat Bank Indonesia dalam tinjauan hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan disputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.

Dalam skripsi Nur Cholilah dengan judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Likuiditas Bank Syariah oleh Bank Indonesia (analisis UU No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia), yang menekankan pembahasan pada Bank Indonesia yang memberikan perlindungan kepada Bank Syariah dalam kegiatan operasionalnya dan juga Bank Indonesia melakukan pencegahan timbulnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahaya ketidak seimbangan arus dana yang masuk dan keluar, disamping itu dengan adanya instrumen PUAS, SWBI, FPJPS berarti Bank Indonesia juga bisa dipercaya dalam menjalankan peranan dan fungsinya sebagai Bank Sirkulasi, *Banker's Bank* dan *Lender Of Resort*.

Juga dalam skripsi M. Lukmanul Hakim yang berjudul : Studi komparasi tentang Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), yang menekankan pembahasan pada persamaan dan perbedaan antara mekanisme penerbitan SBI dan SWBI, SBI diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan sistem lelang dan pelelangan tersebut diadakan dengan lelang mingguan dan lelang harian dan pelaksanaannya dipengaruhi oleh diskonto. Dan SWBI diterbitkan dengan melalui permohonan penitipan dana langsung kepada Bank Indonesia melalui *Routers Monitoring Dealing Sytem* (RMDS), faksimili, telepon atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam penelitian ini, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ju'ālah* Dalam Ketentuan Mekanisme Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah" penulis akan membahas lebih pada penggunaan ketentuan akad ju'ālah dalam pemberian imbalan dari hasil lelang penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Penelitian

1. Aspek teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBI Syariah) yang menggunakan akad ju'ālah.
2. Aspek praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi yang melakukan transaksi dibidang penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBI Syariah) selanjutnya terhadap masalah akad *ju'ālah* yang digunakan dalam ketentuan penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBI Syariah) yang diharapkan dapat berguna sebagai pedoman bertransaksi di lapangan atau masyarakat.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi bahasan serta menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam memahami skripsi ini, maka penulis anggap perlu adanya penegasan dan penjelasan beberapa kata dari judul " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *JU'ĀLAH* DALAM KETENTUAN MEKANISME PENERBITAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH " sebagai berikut :

1. Hukum Islam : Segala sesuatu yang bersumber dari *syara'* (al-Qur'an, dan *hadis*) bagi manusia, baik berupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perintah / aturan-aturan *amaliyah* yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan hubungan mereka antara pihak yang satu dengan yang lainnya serta membatasi perbuatan dan perilaku mereka[15]. Di dalam skripsi ini digunakan untuk menganalisa ketentuan akad *ju'ālah* dalam penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

2. Akad : Perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*al-ittifāq*). Pertalian *Ījab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabūl* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.[16]

3. *Ju'ālah* : Kewajiban memberikan upah yang jelas atas suatu pekerjaan tertentu yang tidak jelas dan belum diketahui [17]. Dalam skripsi ini akad *ju'ālah* digunakan sebagai landasan hukum Islam dalam pemberian imbalan bagi pemenang lelang dalam penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

---

[15] Gufron A Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, h. 1

[16] *Ensiklopedi Hukum Islam*, ed: Dahlan Abdul Azis. et. al, h. 63

[17] M. Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khattab*. h. 324

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ketentuan : Peraturan – peraturan yang mengikat Sertifikat Bank Indonesia Syariah, yang dijadikan pedoman pelaksanaan penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

5. SBI Syariah : Surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan :

Data yang dikumpulkan dalam skripsi ini adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal, karya ilmiah, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *ju'ālah* Dalam Ketentuan Mekanisme Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah, yaitu sebagai berikut :

a. Ketentuan dan mekanisme tentang penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang meliputi :

1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/16/DPM, 31 Maret 2008 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Melalui Lelang

3) Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/66/INTERN, 17 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksaanaan Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Melalui Lelang. Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/16/DPM tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Melalui Lelang

b. Ketentuan tentang Akad *ju'ālah* dalam Hukum Islam.

1) Pengertian akad *ju'ālah,* yang diperoleh dari kitab-kitab fikih *madżab* Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

2) Landasan hukum akad *ju'ālah,* yang diperoleh dari al-Qur'an dan *hadiś* Nabi.

3) Perbedaan ulama fiqh terhadap konsep akad *ju'ālah,* yang diperoleh dari kitab-kitab fikih *madżab* Maliki, Syafi'i, dan Hambali

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu data dalam kajian hukum normatif yang mengikat suatu kejadian peristiwa[18]. Dalam penelitian ini sumber data primer didapat dari :

1) UU RI No. 03 Tahun 2004 Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
2) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah
4) Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/16/DPM, 31 Maret 2008 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Melalui Lelang
5) Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/66/INTERN, 17 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksaanaan Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Melalui Lelang. Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/16/DPM tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Melalui Lelang

b. Sumber Sekunder

---

[18] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu data dalam kajian hukum normatif yang tidak mengikat suatu kejadian peristiwa, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif[19]. Dalam penelitian ini data sekunder meliputi :

1) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4 terj : Nur Hasanuddin*
2) Samsyuddin as-Syarbīni, *Mugnī al-Muḥtāz juz 3*
3) Samsyuddin as-Syafi'i, *Nihāyat al-Muḥtāz juz 5*
4) Muḥammad bin Jamāluddin, *Al-Lum'ātu al-Dimsyīqiyyah juz 3*
5) Abdurrahīm Ahmad, *Al-Farāid Al-Bahiyyāh,*
6) Wahbah Zuḥaili, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*
7) Dimya'uddīn Juwainī, *Pengantar Fiqih Muamalah*
8) Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*
9) Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*
10) Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*
11) Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*
12) Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam*
13) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*
14) Kasmir, *Manajemen Perbankan*
15) Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akutansi Perbankan Syariah berdasar PSAK dan PAPSI*
16) Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia.*

---

[19] *Ibid,* h. 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan pokok permasalahan, maka penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik-teknik yang dipakai dalam pengumpulan data adalah menggunakan metode dokumentasi yaitu membaca dan mengkaji buku, Undang-undang, karangan ilmiah dan artikel dari internet yang dimaksudkan guna memperoleh data-data yang berhubungan dengan akad *ju'ālah* dalam ketentuan mekanisme penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBI Syariah).

4. **Teknik Analisis Data**

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola pikir induktif.

a. Deskriptif analitis, yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya tentang akad *ju'ālah* dalam ketentuan mekanisme penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah, yang disertai dengan analisis yang kemudian diambil kesimpulan.

b. Pola pikir induktif, adalah analisa dengan mempelajari arah penalaran yang benar dari sejumlah hal yang khusus sampai kepada kesimpulan yang bersifat umum. Pada analisis penelitian ini yang dimaksud dengan pola pikir induktif adalah analisis pada fakta-fakta yang bersifat khusus yaitu ketentuan dan mekanisme penerbitan Sertifikat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Indonesia Syariah yang menggunakan akad *ju'ālah* dalam pemberian imbalan kepada pemenang lelang, yang kemudian diteliti dan dianalisis sehingga ditemukan pemahaman secara umum yang terdapat pada kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam skripsi ini dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya di bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab-sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis untuk selanjutnya sistematik pembahasan disusun sebagai berikut :

Bab pertama merupakan gambaran yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan

Bab kedua memuat tentang landasan teori dari penelitian mengenai gambaran umum akad *ju'ālah* yaitu tentang prinsip-prinsip akad *ju'ālah* yang meliputi: definisi akad *ju'ālah*, dasar hukumnya, syarat *ju'ālah*, pendapat para fuqaha' mengenai akad *ju'ālah*, serta tinjauan umum mengenai gambaran perbedaan antara akad *ju'ālah* dengan akad *ijārah*.

Bab ketiga menjelaskan tentang penyajian data-data empiris yang berhasil dihimpun dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terdiri dari gambaran umum Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang berisi sejarah pemberlakuan SBI Syariah dan ketentuan-ketentuan secara umum yang menjadi landasan Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Ketentuan mekanisme pelaksanaan Sertifikat Bank Indonesia Syariah diantaranya akad dan karakteristik Sertifikat Bank Indonesia Syariah serta mekanisme penerbitan dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang menggunakan lelang

Bab keempat merupakan analisa tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan mekanisme penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan penggunaan akad *ju'ālah* dalam mekanisme penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id